



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN  
2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru dapat diselenggarakan pada akhir bulan Juli 2022, maka berimplikasi terhadap batas waktu kewajiban memenuhi sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrasi tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

b. bahwa ketentuan batas waktu kewajiban lulus Sertifikasi sebagai unsur pengurang pemberian tambahan penghasilan pegawai perlu dilakukan perubahan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

## **Pasal I**

Ketentuan Pasal 28 Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipengaruhi oleh skor prestasi kehadiran.
- (2) Skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja;
  - c. sakit;
  - d. cuti; dan
  - e. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan.
- (3) Skor prestasi kehadiran ASN setiap bulan dicetak melalui e-Presensi.
- (3A) Dalam hal ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan atau cuti selain cuti sakit dan cuti melahirkan, maka skor prestasi kehadiran dihitung 0 (nol).
- (4) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti sakit disertai Surat Keterangan Dokter dan cuti melahirkan, maka skor prestasi kehadirannya dihitung 100% (seratus persen).
- (5) Dalam hal ASN terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari atasan langsung yang bersangkutan, dan diketahui oleh pejabat organisasi yang dikunjungi, maka TPP diberikan penuh pada hari tersebut.
- (6) Dalam hal ASN terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga yang mengalami musibah atau meninggal dunia, yang izinnya harus disusul kemudian, maka TPP diberikan penuh pada hari tersebut.

- (7) Dalam melakukan penghitungan skor prestasi kehadiran bagi ASN yang menjalankan dinas luar (perjalanan dinas dalam daerah/perjalanan dinas luar daerah/negeri) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, workshop dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai masuk kerja.
- (8) Ketentuan mengenai hari kerja dan penghitungan kehadiran ASN diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 28, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

3. Ketentuan nomor 1 pada Lampiran II dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT  
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 19760810 200604 1 022

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MEI 2022

BESARAN PENGURANGAN TPP  
 ATAS CAPAIAN BEBAN KERJA INDIVIDU

No	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN
1	Dihapus	Dihapus
2	Terlambat (TL) datang ke kantor : TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari : 0,5% x 40% x besaran TPP
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari : 1 % x 40% x besaran TPP
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari : 1,25 % x 40% x besaran TPP
	TL 4 ( $\geq$ 91 menit dan atau tidak mengisidafar hadir masuk kerja)	Dihitung perhari : 1,5 % x 40% x besaran TPP
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa keterangan : PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari : 0,5 % x 40% x besaran TPP
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari : 1 % x 40% x besaran TPP
	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari : 1,25 % x 40% x besaran TPP
	PSW 4 ( $\geq$ 91 menit)	Dihitung perhari : 1,5 % x 40% x besaran TPP
4	Pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP
5	Pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP

6	Tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa	Dihitung perbulan : 10 % x 60% x besaran TPP
7	Tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

